

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang di lakukan penulis maka adapun yang menjadi kesimpulan penulis tentang dasar pemberatan hakim oleh Pengadilan Tinggi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang adalah :

1. Adanya pemberatan hukuman oleh hakim Pengadilan Tinggi terhadap kualiatas dari perbuatan terdakwa.
2. Adanya pemberatan hukuman oleh Pengadilan Tinggi terhadap akibat dari perbuatan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, maka adapunyang menjadi saran dalam penelitian ini adalah :

1. Agar hakim di dalam menjatuhkan putusan dapat mengetahui perbuatan terdakwa, dan benar-benar memperhatikan cara yang di lakukan oleh terdakwa.
2. Agar hakim di dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa, dan benar-benar memperhatikan dampaknya terhadap keluarga korban.